



Tahun 2009. Hal ini terbukti dengan perannya mengatasi berbagai hal permasalahan yang ada di daerah, meskipun keterbatasan perannya memang sudah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22 D ayat (2). yakni hal ini terkait kedudukan anggota DPD-RI dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, hanya sampai pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Walaupun demikian tidak menyurutkan semangat para anggota DPD-RI dalam mewujudkan pembangunan daerah wilayahnya, meskipun peran tersebut dibatasi oleh konstitusi.

## **B. Saran**

Penulis merasa bahwa penelitian tentang peran anggota DPD-RI Jatim periode 2004-2009 dalam pembangunan daerah belum sepenuhnya sempurna. Sehingga penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentu lebih teliti, kritis serta lebih mendetail sekaligus cakupan wilayah penelitian lebih luas lagi. Pengetahuan mengenai peran Anggota DPD-RI ini sepatutnya perlu diketahui oleh kalangan masyarakat, khususnya wilayah Jawa Timur dan umumnya masyarakat Indonesia. Sehingga bisa diketahui perannya secara teoritis maupun praktek yang sebenarnya dilapangan. Oleh sebab itu penulis berharap karya tulis Skripsi ini, setidaknya bisa menjadi bahan pengetahuan sekaligus pembelajaran terkait peran anggota DPD-RI Jatim periode 2004-2009 dalam pembangunan daerah.